



16

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**DINAS PENDIDIKAN,**  
**KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
Jl Mayor Jenderal Sutovo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113  
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN PURWOREJO**

Nomor :421.1/0118/2015

**T E N T A N G**  
**IJIN PENYELENGGARAAN -**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO**

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)  
Nomor :004/PPM 1/2014/2014 Tanggal 2 September 2014 penyelenggara Paud :  
N a m a : Pos Paud Melati  
Pemimpin / Penyelenggaran PAUD : Sudiyanti  
A l a m a t : Kel. Lugosobo Kec Gebang Kab. Purworejo
- Menimbang** a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT Dikbudpora **Kec Gebang**  
**Tanggal 4 Desember 2014 2014 Nomor:420/574/2014** kepada PAUD tersebut perlu  
diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan  
b bahwa ijin Penyelenggaraan ini diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- Mengingat** 1 Undang-undang Dasar 1945  
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak  
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak  
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah  
di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010  
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian  
Pendidikan Nasional,  
8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan  
Anak Usia Dini  
9 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) : Kepada Lembaga :

N a m a	: Pos Paud Melati
Jenis Pendidikan	: Anak Usia Dini ( Pra Sekolah )
A l a m a t	:
a Desa/Kelurahan	: Lugosobo
b Kacamatan	: Gebang
c Kab. / Kota	: Purworejo
Pemimpin / Penyelenggara	: Sudiyanti
Pemilik/Penanggunjawab	: Penyelenggara

- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 12 Januari 2015 s/d 11 Januari 2018
- KETIGA** : 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
- 2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
- 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;
- 4 Satu Bulan sebelum masa ijin berlaku penyelenggara wajib mengajukan permohonan perpanjangan.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan : di Purworejo  
Pada Tanggal : 12 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PURWOREJO - 9

**Drs. H.M.H. WURYANTO, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP 19581203 198503 1 014

**TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.**

- 1 Bupati Purworejo
- 2 Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan, Kebudayaan,  
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- 3 Camat Gebang
- 4 Kepala UPT DIKBUDPORA Kecamatan Gebang